

## IMPLEMENTASI PERJANJIAN PASUBAYAN MEWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA PANGSAN

Oleh:

I Gusti Ayu Mas Kusuma Dewi<sup>1</sup>

I Gede Pasek Pramana<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali  
(80361).

Korespondensi Penulis: [maskusumadewi11@gmail.com](mailto:maskusumadewi11@gmail.com), [pasekpramana@gmail.com](mailto:pasekpramana@gmail.com)

**Abstract.** Ideally, each party to a pada gelahang marriage should make a pasubayan mewarang agreement to ensure commitment in the context of the implementation of obligations as purusha for each party. However, in practice, in Pangsan Village, it was found that there were husband and wife couples who performed pada gelahang marriages without making a pasubayan mewarang agreement. This is indicative of the gap between das sollen as referred to in the Decree Great Pesamuhan IV of the Bali Customary Village Council in 2023 Number: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 concerning the Principles of Marriage, Divorce, and Inheritance Provisions Based on Balinese Customary Law and das sein conditions as field facts found in Pangsan Village. This research is classified as empirical research. This research is composed of 2 data, namely primary data and secondary data collected by interview and observation techniques. All data that has been collected is then analyzed qualitatively. Courtesy of results of the research, the following conclusions can be obtained: (1) The making of the pasubayan mewarang agreement in the pada gelahang marriage in Pangsan Village is not implemented as the content of the decision of the Bali Traditional Village Council. With 3 inhibiting factors including: (legal, law enforcement, and community factors) and (2. The juridical consequences for a husband and wife who enter into a pade gelahang marriage without a pasubayan mewarang agreement, namely the potential for violations

# IMPLEMENTASI PERJANJIAN PASUBAYAN MEWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA PANGSAN

*related to commitments that are only verbally agreed upon between Ida Ayu Patniari and Ida Bagus Surya Matra A.)*

**Keywords:** *Marriage, pada gelahang, pasubayan mewarang agreement*

**Abstrak.** Idealnya setiap pihak yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* membuat sebuah perjanjian *pasubayan mewarang* guna menjamin adanya komitmen dalam konteks pelaksanaan kewajiban selaku *purusha* dimasing-masing pihak. Namun dalam praktiknya, di Desa Pangsan ditemukan fakta bahwa terdapat pasangan suami dan istri yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* tanpa disertai pembuatan perjanjian *pasubayan mewarang*. Hal ini merupakan indikasi kesenjangan antara *das sollen* sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pesamuan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali dan kondisi *das sein* sebagai fakta lapangan yang ditemukan di Desa Pangsan. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini tersusun atas 2 data yaitu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi. Seluruh data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1. Pembuatan perjanjian *pasubayan mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang* di Desa Pangsan tidak terimplementasi sebagaimana muatan keputusan Majelis Desa Adat Bali. Dengan 3 faktor penghambat diantaranya: (faktor hukum, penegak hukum, dan masyarakat) dan (2. Konsekuensi yuridis terhadap pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* tanpa disertai perjanjian *pasubayan mewarang* yaitu berpotensi pada adanya tindakan pelanggaran terkait komitmen yang hanya disepakati secara verbal antara Ida Ayu Patniari dan Ida Bagus Surya Matra A.)

**Kata Kunci:** Perkawinan, pada gelahang, perjanjian pasubayan mewarang.

## LATAR BELAKANG

Berdasarkan kepercayaan Agama Hindu di Bali terdapat sebuah konsep yang disebut dengan “*Catur Asrama*”. Penjelasan *catur asrama* terdapat dalam sebuah kitab, yang bernama *Silakrama*, yang menjelaskan bahwa *Catur Asrama* terdiri dari empat

tingkatan yaitu *Brahmacari*, *Grhastha*, *Wanaprastha*, *Bhiksuka*<sup>1</sup>. Dengan uraian pembagian dari kitab *Silakrama* tersebut dapat dijelaskan bahwa *Catur Asrama* adalah empat tingkatan atau fase pengasramaan kehidupan yang berdasarkan petunjuk kerohanian dalam ajaran Agama Hindu.<sup>2</sup> Sesuai dengan urutannya *Grahasta asrama* ini adalah tahap kehidupan kedua masyarakat adat Bali yaitu kehidupan berumah tangga atau yang disebut dengan perkawinan.

Pada umumnya masyarakat Bali terutama yang beragama Hindu, jika anak yang terlahir dari suatu perkawinan akan mengikuti garis ayahnya atau yang disebut dengan *patrilineal*. Namun, adakalanya masyarakat Bali dalam perkumpulan keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki. Dengan fakta tersebut, orang tua memiliki hak untuk dapat menetapkan salah seorang keturunannya (perempuan) untuk diangkat sebagai pokok generasi penerus keluarga atau yang disebut dengan *sentana rajeg*. Pada sistem perkawinan ini status *sentana rajeg* yang akan dimiliki oleh seorang anak kandung (wanita) sebagai laki-laki atau memiliki status *purusha* dirumah kelahirannya. Perkawinan ini dari pihak wanita yang memiliki status laki-laki (*sentana rajeg*) melaksanakan acara lamaran kepada pasangannya. Calon mempelai pria dalam aturan perkawinannya akan lepas dari susunan keluarga ataupun orang tua kandungnya dan masuk dan mengikuti garis keluarga si wanita yang dimana adalah istrinya. Perkawinan dengan sistem seperti ini biasa disebut dengan perkawinan *nyentana/nyeburin*. Namun dengan berkembangnya zaman ke zaman dan faktor garis keturunan yang tidak bisa dikordinir, ketika kedua belah pihak dari calon mempelai atau masing-masing keluarga hanya memiliki satu keturunan baik pria maupun wanita, maka hal ini yang akan menjadi faktor utama timbulnya bentuk perkawinan *pada gelahang*.

Perkawinan ini serasi dari artinya *pada* yang artinya bersama, dan *gelahang* yang artinya milik, dari maknanya tersebut perkawinan ini memiliki arti yang dimana pihak suami dan pihak istri memiliki hak dan tanggung jawab bersama. Menurut pendapat seorang ahli, P.Windia (2014) yang memberikan definisi bahwasanya perkawinan *pada gelahang* merupakan perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran Agama Hindu dan hukum adat Bali, bentuk perkawinan yang tidak termasuk perkawinan biasa (dikenal pula dengan sebutan “kawin keluar”) dan juga tidak termasuk “kawin kedalam”

---

<sup>1</sup> Sudirga, I.B dkk. 2007. *Widya Dharma Agama Hindu*. Jakarta: Ganeca Exact. (42).

<sup>2</sup> *Ibid*.

## IMPLEMENTASI PERJANJIAN PASUBAYAN MEWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA PANGSAN

(dikenal pula dengan sebutan kawin *keceburin* atau *nyentana*) melainkan sang suami dan istri tetap berstatus *kapurusan* dirumahnya masing masing, sehingga mengemban tugas dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*) yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan meneruskan tanggung jawab keluarga suami baik sekala maupun niskala. Secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya<sup>3</sup>.

Perkawinan dengan nama *pada gelahang* seperti ini cukup banyak memiliki istilah penyebutan disetiap daerahnya. Ada yang menyebutkan dengan istilah *mepanak bareng* yang artinya anak yang dimiliki secara bersama, *negen dadua* artinya tanggung bersama, dan masih terdapat lagi sebutan perkawinan dengan jenis ini di daerah Bali.<sup>4</sup> Bentuk perkawinan ini baik pihak pria maupun pihak wanita memiliki peran yang seimbang, sehingga tidak memberhentikan keturunan dari keluarga masing-masing pihak. Dengan begitu, maka corak perkawinan ini merupakan corak perkawinan yang dimana keluarga dari kedua belah pihak yang setelah kawinpun akan membentuk keluarga dari pihak keluarga istri ataupun pihak keluarga suami. Tidak semua masyarakat di Bali memilih ataupun mengambil bentuk perkawinan *pada gelahang* ini, dengan konsekuensi yang tertera dalam pengertian perkawinan *pada gelahang* itu sendiri. Namun, bukan berarti bentuk perkawinan ini tidak sah atau tidak diakui. Bentuk dari perkawinan *pada gelahang* ini sudah tertulis dalam Keputusan Pesamuan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023 Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali.

Pada sisi lain sudah terjadi bentuk perkawinan *pada gelahang* di sebuah desa yang bernama Desa Pangsan, yang terletak di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung yang dimana dalam prosesi jalannya perkawinan tetap berdasarkan ajaran Agama Hindu, namun terjadi beberapa perbedaan dari perkawinan *pada gelahang* yang terjadi di Desa Pangsan. Perkawinan *pada gelahang* di Desa Pangsan ini, dari pihak pasangan suami dan istri yang seharusnya dilakukan *pabligbagan* atau perjanjian pra-nikah dan/musyawarah dikeluarga mengenai hal-hal yang akan disepakati mengenai hak waris, dimana pada umumnya diatur dalam Keputusan Majelis Desa Adat, sistem pewarisan yang dimaksud

---

<sup>3</sup> Gel-gel I Putu dkk. 2018. "Perkawinan Pada Gelahang : Perspektif Hukum Hindu" Universitas Hindu Indonesia Denpasar hal. 8

<sup>4</sup> Gel-gel I Putu dkk. *Loc.cit*

adalah *pasubayan mewarang*. Namun faktanya yang terjadi pada perkawinan di Desa Pangsan ini tidak membuat sebuah perjanjian secara tertulis mengenai hak waris atau yang disebut dengan *pasubayan mewarang*. Oleh sebab itu penting untuk melaksanakan penelitian ini agar mengetahui bagaimanakah penerapan perjanjian *pasubayan mewarang* di Desa Pangsan dengan latar belakang perjanjian yang tidak dibuat dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perkawinan, perceraian, dan utamanya pewarisan berdasarkan hukum adat Bali.

Dari uraian diatas, maka penulis mengangkat peneltian ini dengan judul “IMPLEMENTASI PERJANJIAN *PASUBAYAN MEWARANG* DALAM PERKAWINAN *PADA GELAHANG* DI DESA PANGSAN,”. Sebelumnya telah dilakukan penelitian terdahulu mengenai perjanjian *pasubayan mewarang* yang berjudul “*PASOBAYA MEWARANG* DALAM PERKAWINAN *PADA GELAHANG* DI DESA CAU TUA KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN” yang ditulis atau disusun oleh Ni Wayan Yudi Erawati. Penelitian yang dilaksanakan tersebut yang berisi fakta telah terjadinya perkawinan *pada gelahang* dan sesuai dengan aturan yang ada yaitu membuat dan melaksanakan perjanjian *pasubayan mewarang* hingga membahas bagaimana sistem atau proses dari pembuatan perjanjian *pasubaya mewarang* di Desa Cau Tua Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Dan penulis menyampaikan sahnya perjanjian tersebut yang ditinjau dari hukum positif di Indonesia yaitu berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan sebuah syarat dari pembuatan sebuah perjanjian yang sah. Namun pada penelitian yang penulis lakukan di Desa Pangsan, pasangan suami istri ini bertolak belakang dari penelitian sebelumnya. Bahwasanya pasangan suami dan istri tidak membuat perjanjian *pasubayan mewarang* secara tertulis atau autentik, dan dengan tidak mengikuti aturan sudah yang tertulis pada Keputusan Pesamuhan Agung Majelis Desa Adat tentang pembagian hak waris jika seseorang menggunakan bentuk perkawinan *pada gelahang*. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penyusun mendapat 2(dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi terkait dengan pembuatan *perjanjian pasubayan mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang* di Desa Pangsan?
2. Bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* tanpa disertai perjanjian *pasubayan mewarang*?

# IMPLEMENTASI PERJANJIAN PASUBAYAN MEWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA PANGSAN

## TUJUAN PENULISAN

Dengan rumusan masalah diatas, maka terdapat 2(dua) tujuan yang hendak dicapai dalam karya tulis ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi terkait dengan pembuatan perjanjian *pasubayan mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang* di Desa Pangsan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis terhadap pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* tanpa disertai perjanjian *pasubayan mewarang*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan ini mempergunakan metode penelitian hukum empiris. Maksud dari penelitian empiris ini adalah penelitian yang berfokus untuk meneliti sebuah fenomena ataupun keadaan dari sebuah objek penelitian secara rinci dengan menghimpun fakta yang sudah terjadi dan mengembangkan dengan pemikiran yang sudah ada (Amiruddin dan Zainal Asikin 2004). Adapun alasan dengan menggunakan penelitian empiris karena ditemukan adanya kesenjangan *das sein* dan kesenjangan *das sollen* terkait pembuatan perjanjian *pasubayan mewarang* dalam pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* di Desa Pangsan. Penelitian yang dilakukan ini berasal dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dan metode observasi. Seluruh rangkuman data yang terkumpul dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan pengamatan-pengamatan yang detail ataupun mendalam yang disebut dengan teknik kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Perjanjian *Pasubayan Mewarang* dalam Perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Pangsan

Berdasarkan dasar bunyi Pasal 1 UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang kekal, bahagia, damai dengan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sebuah kewajiban atau bahkan dijadikan pahala dalam sebuah ajaran agama bagi pria maupun wanita. Semua orang pada dasarnya

akan melakukan prosesi perkawinan bersama pasangan yang dicintainya. Tujuan dari perkawinan pada dasarnya untuk menciptakan keluarga yang kekal dan meneruskan generasi kedepannya. Pada umumnya bentuk perkawinan ada 3 (tiga), sama halnya pada hukum adat Bali, namun perbedaannya terdapat pada penyebutan istilah dalam setiap daerahnya, salah satu sistem perkawinan (*pawiwahan*) pada hukum adat Bali yaitu perkawinan *pada gelahang*.

Pengertian dari implementasi pada dasarnya adalah pelaksanaan atau penerapan. Namun menurut para ahli salah satunya adalah Fullan yang menyatakan bahwa implementasi merupakan sebuah prosesi peletakkan dalam sebuah pelaksanaan tentang program, suatu ide, ataupun seperangkat kegiatan baru bagi seseorang untuk mencapai atau mengharapkan suatu perkembangan atau perubahan.<sup>5</sup> Implementasi yang menjadi sorotan dalam karya ilmiah ini adalah penerapan yang seharusnya dilaksanakan atau dibuat bagi seseorang yang melaksanakan bentuk perkawinan *negen dadua* di Bali, yang telah diatur dalam Keputusan Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, Dan Pewarisan. Berdasarkan Hukum Adat Bali yang menyatakan bahwa bentuk perkawinan ada 3 (tiga) yaitu mengikuti garis ayah (*nganten biasa*), perkawinan mengikuti garis ibu (*nganten nyentana/nyeburin*), dan bentuk perkawinan terakhir yang akan kita bahas saat ini adalah perkawinan (*pawiwahan*) *pada gelahang*. Yang dimana seperti penjelasan sebelumnya, bahwa bentuk perkawinan ini tidak tergolong perkawinan yang mengikuti dari garis sang ayah atau kawin biasa dan juga tidak tergolong mengikuti garis ibu atau perkawinan *nyentana*, bahkan perbedaannya pihak suami dan pihak istri tetap memiliki status *purusha* dirumah atau asal dari kedua belah pihak, maka wajib untuk mengemban tanggung jawab atau kewajiban yang disebut dengan *swadharma* dan hak yang disebut dengan *swadikara*, baik pada keluarga istri maupun suami, *sekala niskala* (nyata-goib), secara terus menerus tergantung dalam sebuah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan suami istri beserta keluarganya.<sup>6</sup> Sahnya perkawinan ini menurut Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dilihat dari rentetan

---

<sup>5</sup> Hal. 15-16, diakses pada link

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/1458/3/BAB%20II.pdf#:~:text=5.%20Menurut%20Fullan%2C%20implementasi%20adalah%20proses%20untuk%20melaksanakan,harapan%20orang%20lain%20dapat%20menerima%20dan%20melakukan%20perubahan.>

<sup>6</sup> Keputusan Pesamuan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, Dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali., Hal. 4

## IMPLEMENTASI PERJANJIAN PASUBAYAN MEWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA PANGSAN

upacara yang dilaksanakan menurut ajaran Agama Hindu dari segi *memadik* hingga *tanjung sambuk*, pada intinya perkawinan yang sah jika dilaksanakan berdasarkan kepercayaan ataupun agama masing-masing. Karna kedua mempelai sama-sama memiliki status *purusha*, maka prosesi acara ini sampai *upakara*-nya pun dilaksanakan dikedua rumah mempelai pria dan wanita.

Perkawinan pada umumnya yang mengikuti garis ayah dan ibu juga berarti ikut mewarisi berdasarkan garis keturunan yang diambil dari bentuk perkawinannya. Pada pengertian *pada gelahang* yang menjelaskan hak dan tanggung jawab, ditanggung oleh suami dan istri dan bahkan status keduanya sama-sama *purusha* ditempatnya masing-masing, lalu bagaimana terkait dengan hak waris yang dimiliki oleh masing-masing keluarganya? Seperti yang kita ketahui bahwasanya jika seseorang yang memilih jalannya untuk memilih bentuk perkawinan *pada gelahang* terdapat sebuah perjanjian yang tertulis yang berdasarkan keputusan kedua belah pihak terkait hak waris atau yang disebut dengan *Pasubayan Mewarang*. *Pasubayan Mawarang* adalah sebuah perjanjian perkawinan secara tertulis yang dibuat oleh calon mempelai pasangan suami dan istri yang akan melaksanakan bentuk perkawinan *pada gelahang* mengenai kedudukan sebagai *purusa pradana* suami dan istri dan kedudukan generasi penerus (anak) dalam keluarga dan kalangan masyarakat. *Pasubayan mewarang* idealnya dibuat sebelum dan atau saat acara perkawinan dilaksanakan dengan kesepakatan dari kedua pihak keluarga masing-masing mempelai, yang dimana harus disaksikan dan ditandatangani oleh *Prajuru* Banjar Adat atau *Prajuru* Desa Adat dari daerah asal masing – masing calon mempelai. Tujuan dari *pasubayan mewarang* ini sebagai pegangan apabila dikemudian hari pasangan suami istri memiliki permasalahan terkait hak-hak di keluarga terutama dalam hak waris. Walaupun kita mengetahui setiap pasangan tidak ingin dengan munculnya permasalahan dalam kehidupan mereka, namun kembali lagi disarankan jika ada permasalahan muncul, *pasubayan mewarang* inilah yang akan dijadikan sebuah acuan untuk penyelesaian masalah. Jadi *pasubayan mewarang* ini memiliki peran yang sangat penting karna sesungguhnya sama seperti surat perjanjian hak waris dalam perkawinan *pada gelahang*.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Pangsan, diketahui bahwasanya praktik perkawinan *pada gelahang* tidak disertai dengan pembuatan perjanjian *pasubayan mewarang*. Fakta ini bertolak belakang dengan aturan yang berlaku dalam Keputusan Majelis Desa Adat nomor 16.2.1. Sebagai bentuk penegasan atas fakta

dilapangan, maka telah dilaksanakan tahap wawancara terhadap pihak yang bersangkutan dengan sang Istri bernama Ida Ayu Patniari dan suami yang bernama Ida Bagus Surya Matra A. pada tanggal 21 Agustus 2024 yang berlokasi ditempat tinggal beliau di Desa Pangsang. Ida Ayu Patniari dan Ida Bagus Surya Matra A. melangsungkan perkawinan pada tahun 2016. Pasangan suami dan istri ini telah dikaruniai 2 anak yaitu putra dan putri.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa faktor yang pada akhirnya membuat pasangan suami dan istri bahkan pihak keluarga memutuskan tidak membuat perjanjian *pasubayan mewarang*.

Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1) Pihak keluarga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi,

Masing-masing keluarga menyepakati untuk tidak membuat perjanjian dikarenakan rasa kepercayaannya yang tinggi, dimana mereka tidak memikirkan bagaimana hak-hak yang dimiliki anak ataupun cucu mereka kedepannya dan masing-masing pihak tidak menuntut hak apapun. Karena atas kepercayaan mereka itu tidak membuat perjanjian *pasubayan mewarang*.

2) Masyarakat yang masih berfikir secara tradisional.

Masyarakat di Desa Pangsang memiliki ruang lingkup pemikiran yang masih tradisional. Seharusnya masyarakat menyarankan untuk membuat *pasubayan mewarang* ini, masyarakat masih menganggap bahwa kedepannya tidak muncul permasalahan terkait waris yang harus merujuk pada *pasubayan mewarang*, dan mereka masih berfikir jika timbul permasalahan dianggap sepele hanya menggunakan komunikasi antar keluarga.

3) *Awig-awig* Desa Pangsang tidak mengatur tentang sistem *pada gelahang*.

*Awig-awig* yang ada di Desa Pangsang ini tidak terdapat aturan yang terfokuskan pada perkawinan *pada gelahang*, khususnya dalam membahas bagaimana sistem pembagian hak waris ataupun aturan-aturan yang dipaparkan jika masyarakat memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*, yang mana seharusnya *Awig-awig* dijadikan pedoman dikalangan masyarakat Desa Adat.

## IMPLEMENTASI PERJANJIAN PASUBAYAN MEWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA PANGSAN

Apabila tiga faktor jika dihubungkan dengan sebuah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2005)<sup>7</sup>, maka dapat dinilai bahwa implementasi perjanjian *pasubayan mewarang* terhambat akibat faktor hukum (awig-awig tidak dijelaskan), aparat penegak hukum (*prajuru* yang tidak melakoni pembuatan hukum) dan faktor masyarakat (masyarakat yang masih berfikir secara tradisonal).

### **Konsekuensi Yuridis dari Perkawinan *Pada Gelahang* Tanpa Perjanjian *Pasubayan Mewarang***

Perjanjian *pasubayan mewarang* merupakan perjanjian yang dibuat sebelum ataupun saat perkawinan dilaksanakan. Tidak semua orang jika melakukan perkawinan membuat perjanjian ini, *pasubayan mewarang* dibuat jika seseorang memilih atau melaksanakan bentuk perkawinan *pada gelahang*. Pembuatan perjanjian ini harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Isi dari *pasubayan mewarang* ini yaitu: (1. Identitas suami-istri sebagai pihak pertama dan pihak kedua); (2. Alasan atau latar belakang pasangan memilih perkawinan *pada gelahang*); (3. Membahas persiapan perkawinan); (4. Pelaksanaan upacara perkawinan); (5. Kedudukan para pihak sesudah perkawinan); (6. Konsekuensi kedudukan *purusha* terhadap kewajiban dan hak); (7. Pelaksanaan upacara Agama Hindu yang lainnya); (8. Administrasi perkawinan dan kependudukan); dan terakhir berisi tanda tangan dari pihak-pihak *prajuru*.

Manusia memiliki kodrat yang hidup berpasang-pasangan. Laki-laki maupun perempuan diciptakan untuk hidup bersama untuk membangun dan membina sebuah keluarga sekaligus memiliki penerus. Disisi lain perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum dan sekaligus sebagai peristiwa hukum, yang dimana mengandung

---

<sup>7</sup> Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2005) terdapat 5 (lima) faktor yang memiliki peran dalam penegakan hukum diantaranya:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana;
4. Faktor masyarakat dan;
5. Faktor kebudayaan

nilai- nilai sakral dikarenakan sesuai dengan kepercayaan agama, kepercayaan dari para pihak untuk menentukan dari kelancaran perkawinan tersebut. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dibuat untuk mencapai syarat-syarat sahnya perkawinan “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Yang berarti tidak ada pemaksaan dari perkawinan yang berlangsung dan berlandaskan suka sama suka dari pihak wanita dan pihak pria. Dari uraian diatas, maka dapat disampaikan bahwa perkawinan memiliki konsekuensi yuridisnya dan bahkan diatur dalam Undang-Undang yang berlaku sampai saat ini bagi seluruh masyarakat. Apakah terjadi konsekuensi yuridis jika seseorang tidak membuat perjanjian ini dalam sudut pandang hukum adat Bali?

Secara umum perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sama-sama bersifat mengikat dan tetap berjalan hak dan kewajibannya. Namun pentingnya dilaksanakan atau dibuatnya perjanjian tertulis untuk kepastian hukum. Agar kedepan jika terjadinya kesalahpahaman tetap mengacu pada perjanjian yang sudah ada. Karna terdapat banyak kasus yang penyelesaiannya secara tidak sah sesuai keinginan para pihak dikarenakan tidak ada perjanjian secara tertulis yang dijadikan acuan.

Konsekuensi yuridis adalah akibat hukum dari suatu perbuatan hukum, yang dimana kita ketahui bahwasanya perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum. Akibat hukum dari perkawinan sederhananya yaitu melahirkan hubungan antara suami dan istri, adanya status anak yang sah, harta benda, dan hubungan pewarisan dalam keluarga. Pada pembahasan sebelumnya yang sudah memaparkan bahwa pada perkawinan *pada gelahang* yang seharusnya menggunakan atau membuat perjanjian *pasubayan mewarang* yang sudah diatur dalam Keputusan MDA Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali. Namun keputusan yang tertera tersebut tidak bersifat mengikat, bahwasanya hanya dijadikan sebuah rujukan hukum bagi masyarakat adat Bali yang ingin melangsungkan atau memilih bentuk perkawinan ini.

Memperhatikan fakta terkait perkawinan *pada gelahang* yang sudah terjadi di Desa Pangsang (Ida Ayu Patniari dan Ida Bagus Surya Matra A) sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub terdahulu, terbukti bahwa para pihak tidak membuat perjanjian *pasubayan mewarang*. Namun para pihak hanya membuat kesepakatan secara verbal (tidak tertulis) antara para pihak. Meskipun kesepakatan ini tidak tertulis, para pihak tetap

## IMPLEMENTASI PERJANJIAN PASUBAYAN MEWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA PANGSAN

berkomitmen untuk mematuhi dan menghormati terkait segala hak yang telah disepakati dengan berpegang teguh asas kebaikan diaturan perkawinan hukum adat Bali. Berdasarkan hasil wawancara Ida Ayu Patniari dan Ida Bagus Surya Matra A, maka dapat diuraikan isi dari kesepakatan sebagaimana dimaksud, yaitu:

1. Anak pertama dan kedua tidak dituntut dalam memilih hak keberlanjutan hidup kedepannya, diserahkan kembali kepada masing-masing anak jika sudah beranjak usia 17 tahun keatas atau yang sudah cakap hukum.

Dalam artian orang tua dari kedua pihak tidak ada menuntut hak untuk memiliki dan tidak mengikat sang anak dikemudian hari untuk harus tinggal dimana, dengan keluarga dari ibu atau dari keluarga ayah. Disini artinya si anak bebas untuk memilih sesuai keinginannya mereka masing-masing

2. Terkait dengan hak waris yang dimiliki oleh orang tua suami dan istri, masing-masing tidak menuntut hak waris apapun.

Masing-masing suami dan istri tidak menginginkan atau menuntut hak waris apapun dari pihak keluarga. Dalam artian hak waris akan tetap dimiliki oleh leluhur (*penglingsir*) dirumah atau *griya* dari masing-masing keluarga.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas, maka penulis menarik 2 (dua) simpulan yaitu, Pembuatan perjanjian *pasubayan mewarang* dalam perkawinan *pada gelahang* di Desa Pangsan tidak terimplementasi sebagaimana muatan keputusan Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali. Ada 3 faktor penghambat yang melatarbelakangi tidak terimplentasiannya *pasubayan mewarang* tersebut, diantaranya: (a. faktor hukum); (b. faktor penegak hukum); dan (c. faktor masyarakat).

Konsekuensi yuridis terhadap pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* tanpa disertai perjanjian *pasubayan mewarang* yaitu berpotensi pada adanya tindakan pelanggaran terkait komitmen yang hanya disepakati secara verbal antara Ida Ayu Patniari dan Ida Bagus Surya Matra A. Namun demikian pasangan Ida Ayu Patniari dan Ida Bagus Surya Matra A tetap berkomitmen untuk menghormati dan mentaati dengan aturan yang ada.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku:

- P. Windia, Wayan & Sudantra, Ketut. Pengantar Hukum Adat Bali. (Denpasar: Swasta Nulus dan Puslit Hukum Adat LPPM Unud, 2016).
- P. Windia, Wayan. Tri Ta Ilmiah Panduan Menulis Tentang Hukum. (Denpasar-Bali: Pencetakan Swasta Nulus. 2023)
- Soekanto, Soerjono, Soleman B. Taneko Hukum Adat Indonesia Cetakan II. (Depok: Rajawali Pers. 2020)

### Jurnal:

- Andhina Putri, Ni Kadek. "Pelaksanaan dan Akibat Hukum Perkawinan *Pada Gelahang* di Bidang Pewarisan". Fakultas Hukum, Universitas Udayana (2024)
- Arya Paramartha, I Made. Julia Mahadewi, Kadek. "Perspektif Hukum Perkawinan *Pada Gelahang* di Bali". Universitas Pendidikan Nasional (2023)
- Cindy, "Pengaturan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan *Pada Gelahang* di Bali". Universitas Tarumanegara (2023)
- Dita Kusuma, Komang dkk. "Pasubaya Mawarang Dalam Sistem Perkawinan *Pada Gelahang* Dalam Melindungi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Universitas Ngurah Rai (2024)
- Djuniarti, Evi. "Perkawinan *Pada Gelahang* Serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya Di Bali". Jakarta. Kementrian Hukum dan HAM (2020)
- Gel-gel, I Putu dkk. *Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu* Universitas Hindu Indonesia Denpasar (2018)
- Jeremia, Matthew dkk. "Analisa Hukum Waris Adar Bali terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali". Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara (2023)
- Veranda, Putu. "Perkawinan *Pada Gelahang* Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Pembagian Warisan di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan)". Universitas Pendidikan Ganesha (2020)
- Wirawan. I Ketut. "Hukum Adat Bali" (2020)
- Yudi Erawati, Ni Wayan. "Pasobaya Mewarang dalam Perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Adat Cau Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan". Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra (2021)

# **IMPLEMENTASI PERJANJIAN PASUBAYAN MEWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA PANGSAN**

## **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Keputusan Pesamuan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP  
PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan,  
Perceraian, Dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali  
*Awig-awis* Desa Adat Pangsan